



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 21 November 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/SMK, pekerjaan Buruh Harian Pabrik Kayu Lapis PT. BFI, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 4 Mei 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat muka di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj, tanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2000, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Pen. Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 10 April 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama ALAMAT,
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) **ANAK**, Perempuan, Lahir di Balikpapan tanggal 24 September 2000;
  - 2) **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Jenebora tanggal 5 Desember 2001;
  - 3) **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Penajam Paser Utara tanggal 30 April 2004;
  - 4) **ANAK**, Perempuan, Lahir di Balikpapan tanggal 26 Oktober 2008;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat soal penghasilannya atau selalu menyembunyikan uang/penghasilan Tergugat dari Penggugat;
  - b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga seperti jarang menjalankan ibadah (sholat) bersama keluarga;
  - c. Tergugat suka bermain judi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahiriah maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Pen. Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gersik Cq. Kasi PPSDA, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mengijinkan Penggugat untuk berpekarra secara Cuma-Cuma;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Pen. Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk H. Achmad Fausi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Penajam sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Maret 2021 mediasi dinyatakan berhasil. Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 30 Maret 2021 maka mediasi dinyatakan berhasil. Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), oleh karenanya menurut hukum dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Pen. Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Penajam Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 16 Maret 2021 maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Penajam Tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Daru Halleila, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Daru Halleila, S.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Hakim Anggota II,

TTD

Hal. 5 dari 6 Pen. Nomor 122/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera,

TTD

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses    | Rp 50.000,00         |
| 2. Biaya Panggilan | Rp 350.000,00        |
| 3. Biaya Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u>  |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp 410.000,00</b> |
- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)